



PENETAPAN

Nomor: 801/Pdt.G/2017/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Karang Endah, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Desember 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 801/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 15 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Desa Tanjung Sari pada tanggal 17 Mei 2005 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 555/85/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat tertanggal 18 Mei 2005;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua belas tahun tujuh bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - **Anak ke 1**, perempuan, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005;

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan No.801/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak ke 2** , laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juni 2009, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- 4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik di dalam keluarga, bahkan ketika Penggugat mengajak untuk sholat Tergugat selalu marah;
 - Tergugat sering keluyuran malam, bahkan Tergugat sering pulang hingga pagi hari;
 - Tergugat kurang peduli dan menghargai Penggugat sebagai isteri;
 - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengusir Penggugat jika dalam keadaan marah;
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Desember 2017, berawal ketika Penggugat menanyakan mengapa Tergugat tidak peduli dan tidak ingin berkomunikasi lagi dengan Penggugat, mendengar pertanyaan Penggugat lalu Tergugat marah dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sedang capek, serta Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa memperhatikan Penggugat lagi karena Tergugat ingin memikirkan anak-anak, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat juga masih membutuhkan perhatian dari Tergugat sebagai suami, namun Tergugat masih tetap marah dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk bercerai dengan Tergugat, semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi walaupun masih tinggal dalam satu rumah di rumah milik bersama di Desa Karang Endah;
- 6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
- 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No.801/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sebelum hari sidang pertama, Penggugat telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Curup dan menyatakan mencabut gugatannya sebelum sidang dimulai karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah diterima dan dicatat oleh Panitera dan asli buku nikah milik Penggugat telah dikembalikan pada hari itu juga kepada Penggugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya sebelum hari sidang pertama, maka Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No.801/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi perdamaian khususnya dalam perkara perceraian, maka cara penyelesaiannya adalah dengan mencabut gugatan cerai tersebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan cerainya sebelum hari sidang pertama dimulai atau satu hari setelah tanggal Penetapan Hari Sidang (PHS) yaitu hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang dilakukan dihadapan dan telah diterima serta dicatat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan asli buku nikah telah dikembalikan pada hari itu juga kepada Penggugat, maka pencabutan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan oleh majelis hakim, hal ini sesuai ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Tahun 2013 halaman 72 dan 73 huruf i angka 3): "Pencabutan gugatan yang dilakukan setelah ditetapkan hari sidang dituangkan dalam bentuk penetapan oleh majelis hakim";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum sidang pertama dimulai (sebelum gugatan diperiksa) dan belum ada jawaban dari Tergugat atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) pencabutan gugatan secara sepihak oleh Penggugat tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat karena belum ada hak-hak Tergugat yang dirugikan dengan adanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang telah dilakukan oleh Penggugat telah diterima oleh Panitera sebelum hari sidang dan setelah adanya penetapan hari sidang, maka pencabutan tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku dan akan ditetapkan oleh majelis hakim sebagaimana termuat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan pencabutan gugatan perceraian Penggugat tersebut oleh majelis hakim, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No.801/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menetapkan pencabutan perkara Nomor 801/Pdt.G/2017/PA.Crp dari Penggugat yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Curup sebelum hari sidang dan setelah ditetapkan hari sidang;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin, tanggal 8 Januari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Rogaiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauzi, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag

Rogaiyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No.801/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, S.H., M.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P.	= Rp. 160.000,-
4. Biaya Panggilan T.	= Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan No.801/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)